



PENETAPAN

Nomor 778/Pdt.P/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Herman bin Miskin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Manjopai, Desa Karama, Kecamatan Tinambung Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rezki, S.H., Advocat/ Konsultan Hukum berkantor di jalan Poros Majene No. 174, Lampa, Kelurahan Mapilli, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 20 November 2019 dengan nomor 116/SK/XI/2019 selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 28 November 2019 dengan register perkara Nomor 778/Pdt.P/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 778/Pdt P/2019/PA Pwl



telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

2. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2015 sampai sekarang dan dikawatirkan terjadi perzinahan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Tinambung, namun belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 14 tahun;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, demikian pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai nelayan;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Dan untuk selanjutnya mohon Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini mebetapkan dengan amar penetapan :

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 778/Pdt P/2019/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama Sahara binti Herman untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hardansyah bin Hasan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Anak Pemohon (Sahara binti Herman):
 - Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saya berumur empat belas tahun lima bulan (14 tahun 5 bulan) dan ingin menikah dengan laki-laki bernama Hardansyah bin Hasan, namun tidak dapat dilaksanakan karena saya belum cukup umur.
 - Bahwa saya telah mengenal calon suami sejak empat (4) tahun yang lalu.
 - Bahwa saya telah siap untuk menikah karena saya dan calon suami telah saling mengenal dan mencintai.
 - Bahwa keluarga calon suami telah melamar saya dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua saya.
 - Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon suami tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
 - Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.
 - Bahwa calon suami saya telah memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan insya Allah kelak mampu menafkahi saya setelah menikah nanti.
 - Bahwa saya sehat jasmani dan rohani.

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 778/Pdt P/2019/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Calon suami anak Pemohon (Hardansyah bin Hasan):

- Bahwa saya akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Sahara binti Herman;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon belum cukup umur (baru berusia 14 tahun);
- Bahwa saya telah mengenal anak Pemohon sejak sekitar empat (4) tahun yang lalu;
- Bahwa saya dan anak Pemohon sudah siap untuk menikah karena saling mencintai.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keluarga saya telah melakukan pelamaran kepada keluarga anak Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan anak Pemohon tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saya telah memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan mampu menafkahi keluarga saya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604012112110004 Tanggal 01 Desember 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sahara berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-30052012-0089 Tanggal 30 Mei 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 778/Pdt P/2019/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Nomor B-826/KUA.31.03.04/PW.01/11/2019, tanggal 15 November 2019, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi I : Jamaluddin bin Tanrusa, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer Pada KUA Tinambung, bertempat tinggal di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu empat kali Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya bernama Sahara yang ditolak oleh KUA karena belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon berusia empat belas (14) tahun lima (lima) bulan.
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Hardansyah bin Hasan, usia dua puluh tujuh (27) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan dekat sejak tahun 2015;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena hubungan keduanya sangat dekat dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya adalah jejaka.
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh Pemohon.

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 778/Pdt P/2019/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon telah siap berumah tangga dan mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan memiliki penghasilan dari pekerjaannya.
- Bahwa rencana pernikahan ini atas dasar keinginan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Saksi II : Taslim bin Ta'da, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya bernama Sahara yang mendapat penolakan dari KUA Tinambung karena belum cukup umur.
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia empat belas (14) tahun lima (5) bulan.
- Bahwa saksi juga mengenal calon suami anak Pemohon bernama Hardansyah bin Hasan, usia dua puluh tujuh (27) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak tahun 2015;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena hubungan keduanya sangat dekat dan pihak keluarga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan.
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan antara anak Pemohon dan calon suaminya yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya adalah jejak.
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suami anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh Pemohon.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 778/Pdt P/2019/PA Pwl



- Bahwa anak Pemohon telah siap membina rumah tangga dan mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah nelayan, sehingga kelak mampu menafkahi rumah tangganya.
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapa pun atas rencana pernikahan ini.

Bahwa menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi *a quo* diajukan Pemohon dengan alasan bahwa antara anak Pemohon dan Hardansyah bin Hasan telah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak tahun 2015, kedekatan antara keduanya telah menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga pihak keluarga berinisiatif untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah mendengar keterangan Pemohon, telah pula mendengar keterangan anak Pemohon dan keterangan calon mempelai laki-laki, dalam hal itu Majelis Hakim telah pula menasihati dan telah menjelaskan konsekuensi dari adanya pernikahan pada usia anak, akan tetapi kedua belah pihak terkait menyatakan pernikahan ini sebagai solusi untuk menghindari bahaya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi kode P.1 sampai dengan P.3, bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di pengadilan sehingga dapat dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 778/Pdt P/2019/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, tersebut memuat data identitas kependudukan Pemohon dan keluarga Pemohon, bukti mana memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) terkait kedudukan Pemohon dan keluarga yang terdaftar sebagai penduduk di wilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar (*vide* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Polewali yang dalam hal ini mewilayahi tempat kediaman Pemohon sebagaimana bukti surat dimaksud berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*vide* Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terkait hubungan hukum antara Pemohon dengan dengan anak bernama Sahara binti Herman yang sekarang berumur empat belas (14) tahun lebih lima (5) bulan (*vide* Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur dan atau masih berumur empat belas (14) tahun lima (5) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 778/Pdt P/2019/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Sahara binti Herman karena antara anak Pemohon tersebut dan laki-laki bernama Hardansyah bin Hasan telah lama saling mengenal dan menjalin hubungan sejak tahun 2015, namun hal tersebut mendapat penolakan dari KUA Tinambung disebabkan anak Pemohon masih berusia empat belas (14) tahun lima (5) bulan, lebih lanjut saksi menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan karena anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih perjaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menerangkan rencana pernikahan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pihak keluarga karena melihat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah sangat dekat, pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon untuk menikah dan calon suami anak Pemohon telah memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai nelayan, selain itu baik anak Pemohon maupun calon suaminya telah siap membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut memenuhi syarat materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon mempelai laki-laki, serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Sahara, berumur empat belas tahun lebih lima bulan adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bernama Hardansyah bin Hasan;
- Bahwa kehendak untuk menikahkan anak Pemohon adalah persetujuan semua pihak dan tidak ada paksaan kepada anak Pemohon untuk itu;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 778/Pdt P/2019/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan untuk menyegerakan pernikahan ini karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah terjalin sejak tahun 2015 dan telah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya siap untuk berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon telah memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, atau hubungan susuan serta belum pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum memenuhi batas minimum usia pernikahan;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa calon mempelai harus berumur sembilan belas tahun, hal mana pada ayat 2 dijelaskan bahwa pernikahan dibawah batas minimum usia tersebut maka harus memperoleh dispensasi berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin, maka Majelis Hakim menetapkan dua indikator sebagai parameter utamanya, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak terdapat unsur paksaan.

Menimbang, bahwa perkawinan dilaksanakan harus atas persetujuan dan/ atau kesepakatan kedua calon mempelai, hal ini berpijak dari maksud ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), yang mensyaratkan adanya kerelaan dan/ atau ridho pada kedua mempelai untuk melakukan pernikahan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 778/Pdt P/2019/PA PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yang diperoleh dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kemungkinan adanya indikasi paksaan kepada anak Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon mempelai laki-laki bernama Hardansyah bin Hasan, terkait hal itu kedua calon mempelai pun telah mengakui dan menyatakan perihal persetujuannya untuk menikah dengan alasan antara anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki telah menjalin hubungan pacaran, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon sama sekali tidak berada dalam tekanan dan/ atau paksaan untuk melakukan perkawinan;

2. Kemampuan untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa tidak ada parameter yang pasti untuk menakar kemampuan seorang anak telah mampu atau tidak, untuk memasuki kehidupan berumah tangga karena anak seyogyanya tidak dimaksudkan untuk siap memikul beban dalam rumah tangga baik ia sebagai istri maupun sebagai suami, oleh sebab itu hukum sedemikian ketat memproteksi agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, "bahwa orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan diusia anak-anak, dalam konteks norma hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa proteksi terhadap anak agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak merupakan representasi dari upaya untuk menjamin hak-hak anak, yaitu hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk bersosialisasi dengan lingkungan dan lain sebagainya, sedangkan perkawinan itu sendiri akan melahirkan kewajiban-kewajiban yang baru bagi anak, yang pada titik tersebut anak diharuskan memahami dengan benar apa yang menjadi hak-haknya dan apa yang menjadi kewajibannya setelah berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penilaian terhadap kemampuan dalam berumah tangga bagi anak Pemohon,

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 778/Pdt P/2019/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dapat dilihat dan diukur secara subjektif yaitu dengan menanyakan perkawinan dalam perspektif anak Pemohon serta mendengarkan keterangan saksi-saksi tentang kesiapan anak Pemohon dalam memikul tanggungjawab sebagai istri, hal mana sebagaimana tersebut pada fakta hukum di atas, hal itu *fisicly* cukup untuk menarik konklusi anak Pemohon telah siap dan mampu secara dzohir untuk menjadi istri dan/ atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa rencana pernikahan ini dilandasi kerelaan dan kehendak anak Pemohon dengan alasan telah lama menjalin hubungan dengan calon mempelai laki-laki bernama Hardansyah bin Hasan, yaitu sejak tahun 2015, berpijak dari kondisi tersebut Majelis Hakim menilai anak Pemohon telah mengetahui hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya dalam urusan tersebut;

Menimbang, bahwa menanggukkan pelaksanaan pernikahan bagi anak Pemohon akan riskan dan potensial menyebabkan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama (zina) karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki telah sedemikian eratnya, oleh sebab itu perkawinan bagi Pemohon telah dapat dikategorikan sebagai suatu hal yang urgen, dalam hal ini Majelis Hakim mengutip kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutuskan perkara ini, yaitu :

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sahara binti Herman untuk melaksanakan pernikahan dan/ atau perkawinan dengan laki-laki bernama Hardansyah bin Hasan;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 778/Pdt P/2019/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sahara binti Herman dengan seorang laki-laki bernama Hardansyah bin Hasan;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Juarsih, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 778/Pdt P/2019/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 778/Pdt P/2019/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)